



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 12 November 2025

Nomor : 100.3.2/265/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Nomor: 000/32/IV.13-WK/2025 tanggal 11 November 2025 Perihal Nettt Konsep Keputusan Bupati tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Kotaway Kecamatan Kasui, Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui, Kampung Kampung Baru Kecamatan Kasui, Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga, Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga, Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga, Kampung Way Mencar Kecamatan Way Tuba, Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba, Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba, Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit, Kampung Gisting Jaya Kecamatan Negara Batin, dan Kampung Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin, yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 11 November 2025, Dengan ini kami sampaikan secara teknis bahwa Rancangan Keputusan Bupati dimaksud agar dapat disesuaikan dengan Surat Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati yang dikirimkan Bagian Hukum Setdakab Way Kanan Nomor 100.3.2/200.I.04-WK/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012